



PENETAPAN

Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Rohmi Yuliansi alias Rahmi Yuliansi binti Januari, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.07, No. 06, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Ruslah Effendi bin Ahmad Rohim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 23 Oktober 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Indralaya, pada tanggal 27 Agustus 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/22/VIII/1999,
Tanggal 27 Agustus 1999;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan,
dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Indralaya,
selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah sendiri di Kelurahan Indralaya selama kurang lebih 18 tahun 2
bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi
sudah tidak seranjang lagi selama 2 bulan, selama pernikahan Penggugat
dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan
dikaruniai 5 orang anak bernama: 1. Riski Fadia umur 18 tahun. 2. Sindi
Sapira D.A umur 15 tahun. 3. Raihan Septa Rendi umur 10 tahun. 4. Geri
Alfatir umur 7 tahun. 5. Ghailan Fajri Saputra umur 2 tahun, sekarang
anak no.4 dan no.5 dalam asuhan Penggugat sedangkan anak no.1,2,dan
3 dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Tergugat menuduh Penggugat boros dalam hal keuangan keluarga;
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan
Tergugat terjadi di rumah sendiri di Kelurahan Indralaya Mulya, pada
tanggal 17 Oktober 2018, berawal dari Penggugat yang melihat chat di
wad an facebook di HP Tergugat dengan wanita lain yang isinya menghina
dan mengatakan bahwa tergugat sedang mengurus cerai dengan
Penggugat, Penggugat tersinggung karena Penggugat tidak sedang
mengurus cerai dengan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 2 hari, sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi sudah tidak seranjang lagi;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ruslah Effendi bin Ahmad Rohim) terhadap Penggugat (Rohmi Yuliansi alias Rahmi Yuliansi binti Januari);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan hakim mediator, Bakhtiar, S.HI, M.HI, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Nopember 2018 mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa pada persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Kag 19 Oktober 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan hakim mediator, Bakhtiar, S.HI, M.HI, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Nopember 2018 mediasi dinyatakan berhasil, maka kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan juga sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 19 Oktober 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.H.I., M.H. serta Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.KAG



Alimuddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

M. Syarif, S.H.I., M.H.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Terbilang: dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;